



**P E N E T A P A N**

**Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , lahir di Ampenan, tanggal 14 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON** , lahir di Ampenan tanggal 18 Maret 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di KOTA MATARAM , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 5 Juli 2017, mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/26/II/2008 tanggal 18 Februari 2008;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
  - a. ANAK I, perempuan, umur 8 tahun;
  - b. ANAK II, perempuan umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - b. Termohon tidak menuruti perintah Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2015 yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya dan ternyata berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon lalu menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Mtr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Noor, S.H., dan Abidin H. Achmad, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Jamaludin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhammad Noor, S.H.**

**Yusuf Effendi, S.H.**

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



**Abidin H. Achmad**

Panitera Pengganti

**Lalu Jamaludin, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp130.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Mtr.